

**PENETAPAN INFAK BAGI MASYARAKAT SETELAH PANEN PADI DI
JORONG VII LUBUK HIJAU DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

MARDIATUL AFIFAH

NIM.2113040057

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

IMAM BONJOL PADANG

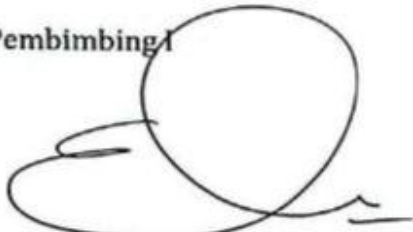
1447 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Penetapan Infak Bagi Masyarakat Setelah Panen Padi DI Jorong VII Lubuk Hijau Dalam Perspektif Mashlahah"** yang ditulis oleh **Mardiatul Afifah NIM. 2113040057**, mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

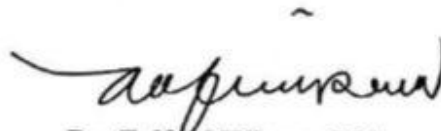
Pembimbing I



Dr. Eli Survani, M.Ag
NIP: 197005282000032002

Padang, 6 Agustus 2025

Pembimbing II



Dr. Zelfeni Wimra, MA
NIP: 197910052015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penetapan Infak Bagi Masyarakat Setelah Panen Padi di Jorong VII Lubuk Hijau Dalam Perspektif *Mashlahah*" yang ditulis oleh **Mardiatul Afifah NIM.2113040057**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 25 Agustus 2025

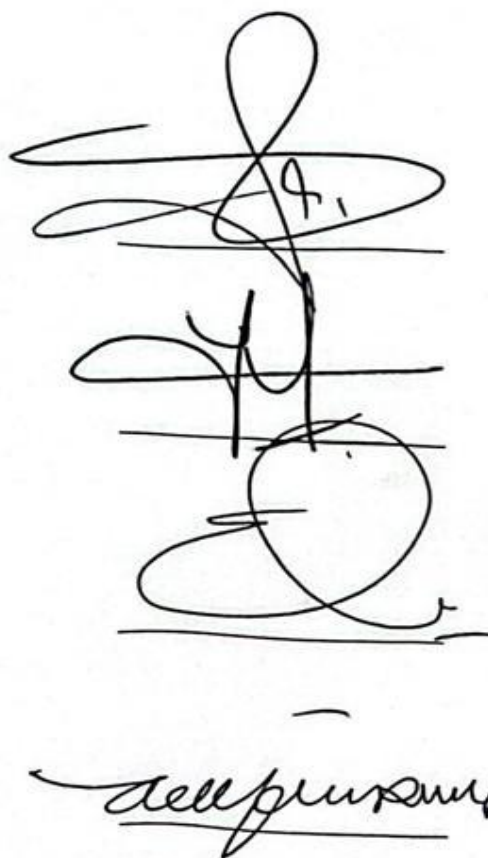
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Hamda Sulfinadia. M.Ag
NIP. 197705062007012034
Penguji I

Yan Fajri. M.Ag
NIP. 197901262014111002
Penguji II

Dr. Eli Suryani. M.Ag
NIP. 197005282000032002
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Zelfeni Wimra. MA
NIP. 197910052015031001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 11 Agustus 2025



Mardiatul Afifah
NIM. 2113040057

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiatul Afifah

NIM : 2113040057

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penetapan Infak Bagi Masyarakat Setelah Panen Padi di
Jorong VII Lubuk Hijau Dalam Perspektif *Mashlahah*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

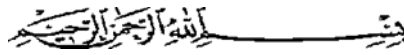
Padang, 12 Agustus 2025



Mardiatul Afifah

NIM. 2113040057

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***"Penetapan Infak Bagi Masyarakat Setelah Panen Padi di Jorong VII Lubuk Hijau Dalam Perspektif Mashlahah"***. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'Alai Wasallam yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta **Syafri**, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan perhatiannya selama ini. Terimakasih atas pengorbanannya selama ini, kerja keras demi penulis dan selalu menemani penulis selama penelitian serta menjadi pendengar terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada ibunda tersayang **Jurni**, yang telah menjadi sumber inspirasi dalam hidupku. Terima kasih atas didikan, motivasi, dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih atas nasehatnya selama ini, yang memberikan kasih sayang serta doa ibu yang tak pernah putus setiap harinya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Sesungguhnya dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan halangan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bantuan baik berupa moril, materil, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Dr. Yasrul Huda, MA sebagai Wakil Rektor I, Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Prof. Welhendri Azwar, Ph.D sebagai Wakil Rektor III, serta karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.
2. Dr. Alfadli, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. Abrar, S.Ag sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H,M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah, serta Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
3. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy sebagai Sekretaris Prodi Hukum

Ekonomi Syariah serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Duhriah M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang sudah memberikan ilmu dan mengarahkan penulis dari awal sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Eli Suryani, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Zelfeni Wimra, MA sebagai pembimbing II yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dengan sabar, Ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpul literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Informan dan responden Jorong VII Lubuk Hijau yang telah memberikan kesempatan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakak dan Udo tersayang, yaitu Yelni Safitri S.Pd. Yenita S.Pd dan udo Wahyudi. Terimakasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan serta mengajarkan penulis arti dari kesabaran dan selalu mendukung penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi penulis dengan tepat waktu.
9. Selanjutnya kepada teman seperjuangan penulis yaitu Hukum Ekonomi Syariah angkatan 21 terutama sahabat penulis, Afiya Zulfayanti, Devina Eldiani Putri, Putri Yani Purba, Risdayani Lubis, Wira Gustiana dan Yeliza Fitri yang sudah menjadi garda terdepan dalam menemani perjalanan perkuliahan penulis dari maba hingga detik ini.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan bapak/ibu kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan.

Padang, 12 Agustus 2025



Mardiatul Afifah
NIM. 2113040057

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penetapan Infak Bagi Masyarakat Setelah Panen Padi di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Langung Kecamatan Rao Utara Dalam Perspektif Mashlahah**, ditulis oleh: **Mardiatul Afifah NIM 2113040057**, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Iman Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Niniak Mamak terhadap masyarakat kanagarian Lubuk Hijau untuk membayar infak dengan jumlah yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan. Mekanisme ini dilakukan untuk membantu proses dalam pembangunan masjid Al-Abrar Lubuk Hijau. Jumlah yang ditetapkan senilai Rp.200.000,00 perkepala rumah tangga tanpa memandang banyak atau sedikitnya pendapatan hasil panen masyarakat dan tidak dilihat dari apakah masyarakat menggarap di lahan sendiri maupun dilahan milik orang lain. Pertanyaan penelitian, *Pertama*, Bagaimana mekanisme penetapan infak pembangunan masjid Al-Abrar pada Masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Langung Kecamatan Rao Utara?. *Kedua*, bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap mekanisme penetapan infak pembangunan masjid Al-abrar di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Langung Kecamatan Rao Utara? Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan Niniak Mamak, alim ulama, Pengurus masjid Al-Al-Abrar, dan Masyarakat petani padi Lubuk Hijau. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini Adalah buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan kajian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Adapun temuan penelitian *Pertama*, Mekanisme Penetapan Infak pembangunan Masjid Al-Abrar disepakati melalui *duduak baradaik*. Petani wajib berinjak Rp200.000,00 setiap panen, sedangkan non-petani dianjurkan berinjak sukarela. Meski ada keberatan, kebijakan ini tetap dijalankan sebagai bentuk kerja sama. *Kedua*, Tinjauan mashlahah terhadap mekanisme penetapan infak pembangunan Masjid Al-Abrar tergolong *mashlahah hajiyyah*, yaitu kebutuhan penting namun bukan mendesak. Infak wajib bagi petani dipilih sebagai alternatif swadaya masyarakat untuk mendukung pembiayaan pembangunan masjid Al-Abrar, meskipun ini bukan satu-satunya cara.

Kata kunci: Infak, *Mashlahah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian	7
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Kerangka Teori.....	10
1.8 Metode Penelitian.....	11
BAB II INFAK DAN <i>MASHLAHAH</i>	15
2.1 Konsep Infak.....	15
2.1.1 Pengertian Infak	15
2.1.2 Dasar Hukum Infak.....	17
2.1.3 Syarat-syarat dan Rukun Infak.....	21
2.1.4 Jenis-jenis Infak	23
2.1.5 Hikmah Infak.....	26
2.1.6 Manfaat Infak.....	28
2.2 Konsep <i>Mashlahah</i>	29
2.2.1 Pengertian <i>Mashlahah</i>	29
2.2.2 Dasar Hukum <i>Mashlahah</i>	33
2.2.3 Prinsip-Prinsip dan Pembagian <i>Mashlahah</i>	38
2.2.4 Kehujjahan <i>Mashlahah</i>	43

BAB III MONOGRAFI JORONG VII LUBUK HIJAU	45
3.1 Sejarah dan keadaan Geografis Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....	45
3.2 Gambaran Umum Pembangunan Masjid Al-Abrar di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....	52
3.3 Gambaran Umum Pertanian di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....	54
BAB IV ANALISIS PENETAPAN INFAK BAGI MASYARAKAT SETELAH PANEN PADI DI JORONG VII LUBUK HIJAU DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH	56
4.1 Mekanisme Penetapan Infak Pembangunan Masjid Al-Abrar di Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman	56
4.2 Tinjauan Mashlahah terhadap Mekanisme Penetapan Infak Pembangunan Masjid Al-Abrar Jorong VII Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....	65
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

